

## **Peran Edukasi Hukum dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor Kota Semarang**

**Bagas Budi Santoso<sup>1\*</sup>, Saad Syamsul Arifin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jl.  
Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

\*Corresponding author, e-mail: [bagaspaamungkas63@gmail.com](mailto:bagaspaamungkas63@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

#### **Article History:**

*Received:*

*September 12, 2025*

*Revised:*

*January 25, 2025*

*Accepted:*

*January 31, 2025*

*Published:*

*January 31, 2025*

Pernikahan dini di Indonesia merupakan masalah sosial yang masih signifikan, meskipun ada upaya untuk menurunkannya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di negara ini masih cukup tinggi, dengan sekitar 6% hingga 10% dari total pernikahan melibatkan pasangan di bawah usia 18 tahun. Pernikahan dini sering kali berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan anak, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Upaya pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan mengenai risiko pernikahan dini terus berlanjut, termasuk edukasi hukum bagi siswa SMA IT Harapan Bunda yang diadakan oleh kelompok KKN posko 44 di Kelurahan Pedurungan Lor. Metode edukasi hukum yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab dengan cara menyampaikan informasi hukum secara langsung dan interaktif. Dalam metode ini, ceramah berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan dasar mengenai peraturan hukum terkait pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan dini. Sesi tanya jawab kemudian memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsekuensi hukum pernikahan dini, tetapi juga memungkinkan untuk mengatasi keraguan dan mendapatkan jawaban langsung terhadap isu-isu spesifik yang mereka hadapi. Hasil kegiatan ini menunjukkan siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum terkait pernikahan dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Peningkatan pengetahuan ini, yang tercermin dari hasil diskusi dan tanya jawab, menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia dewasa dan siap secara emosional serta finansial.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *children; early marriage; legal education; Pedurungan Lor*

*Early marriage in Indonesia is still a significant social problem, despite efforts to reduce it. Data from the Central Statistics Agency (BPS) shows that the rate of early marriage in this country is still relatively high, namely around 6% to 10% of total marriages involving couples under the age of 18.*

---

---

*Early marriage often has a negative impact on children's health and education, as well as resulting in social and economic inequality. Efforts by the government and various non-government organizations to increase legal awareness and education regarding the risks of early marriage continue, including legal education for SMA IT Harapan Bunda students held by the KKN post 44 groups in Pedurungan Lor Village. The method used is lecture and question and answer by conveying legal information directly and interactively. In this method, lectures function as a means to convey basic knowledge regarding legal regulations related to marriage as well as the legal impacts of early marriage. The question and answer session then provided the opportunity for participants to ask questions and discuss directly with the resource person. This approach not only increases participants' understanding of the legal consequences of early marriage but also makes it possible to overcome doubts and get direct answers to the specific issues they face. The results of this activity show that students gain a deeper understanding of the legal regulations related to marriage and the long-term impacts of early marriage. This increase in knowledge, as reflected in the results of discussions and Q&A, shows that students are becoming more aware of the importance of delaying marriage until they reach adulthood and are emotionally and financially ready.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria (Handayani, 2018). Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu penyebab utama adalah kemiskinan, yang sering kali memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka lebih awal sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau mendapatkan dukungan finansial dari pasangan baru (BPS, 2022). Selain itu, faktor budaya dan adat juga berperan penting, dimana beberapa komunitas masih memandang pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang harus dipatuhi. Ketidaksetaraan gender juga menjadi faktor penyebab, dimana anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban tambahan dan lebih dihargai jika mereka menikah lebih awal untuk mengurangi tanggung jawab keluarga (Wahyuni, 2021).

Pernikahan dini membawa dampak negatif yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat. Dari segi sosial, pernikahan dini dapat menghambat akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi anak perempuan, yang sering kali diharuskan meninggalkan sekolah untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan keterbatasan dalam pengembangan diri, yang berpotensi memperburuk siklus kemiskinan dikemudian hari (Susanto, 2020). Selain itu, pernikahan dini juga seringkali diiringi dengan masalah kesehatan, seperti tingginya risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia muda, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (UNICEF, 2021).

Dampak jangka panjang dari pernikahan dini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dari perspektif individu, anak

perempuan yang menikah dini sering kali mengalami penurunan kualitas hidup, dengan keterbatasan dalam akses pendidikan dan peluang ekonomi yang memadai. Secara sosial, pernikahan dini berkontribusi pada ketidaksetaraan gender yang lebih luas, dimana perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Dampak ekonomi jangka panjang meliputi pengurangan produktivitas dan potensi pendapatan, yang pada gilirannya dapat membebani sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Pratama & Rahmawati, 2022).

Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini, khususnya di tingkat sekolah seperti SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan pernikahan dan hak-hak hukum kepada siswa, edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini serta hak-hak yang mereka miliki. Program edukasi yang melibatkan ceramah, diskusi, dan tanya jawab memungkinkan siswa untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang dampak hukum dan sosial dari pernikahan dini, serta membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang masa depan mereka. Pengetahuan ini penting untuk mencegah keputusan terburu-buru yang sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang tidak terduga.

Selain itu, program edukasi hukum di SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor juga berfungsi sebagai alat pencegahan yang proaktif dengan mengedukasi siswa sejak dini. Dengan memahami hukum dan peraturan terkait pernikahan, siswa dapat lebih memahami dan menghargai pentingnya pendidikan dan pengembangan pribadi sebelum membuat keputusan besar seperti pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang efektif dapat menurunkan angka pernikahan dini dengan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tekanan sosial dan budaya, serta memberikan mereka alat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, edukasi hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang positif di komunitas.

Melalui pengabdian masyarakat yang terfokus pada edukasi hukum di SMA IT Harapan Bunda, diharapkan tidak hanya dapat menurunkan angka pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan kemampuan siswa atau komunitas dalam menangani isu-isu sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai regulasi pernikahan, hak-hak hukum, dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini serta mengurangi angka pernikahan dini di kalangan siswa. Dengan dukungan yang tepat, edukasi hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perubahan positif yang signifikan di tingkat lokal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengembangan masyarakat dalam konteks pencegahan pernikahan dini telah menjadi fokus berbagai penelitian dan program intervensi di Indonesia. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah edukasi hukum berbasis sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Suharno dan Syukur (2019), di Jawa Tengah menunjukkan bahwa program edukasi hukum yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah menengah atas dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang aspek legal pernikahan dini sebesar 67%. Studi ini juga mengungkapkan bahwa siswa yang telah menerima edukasi hukum cenderung memiliki sikap lebih kritis terhadap praktik pernikahan dini di komunitas mereka. Sejalan dengan temuan ini, Widodo et al. (2020) dalam penelitian mereka di Yogyakarta menemukan bahwa kolaborasi antara sekolah dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa dan orang tua mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan angka pernikahan dini sebesar 23% dalam periode dua tahun.

Sementara itu, dalam konteks pengabdian masyarakat, program yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro (2021), di beberapa SMA di Semarang, termasuk di kawasan Pedurungan, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Program ini menggabungkan edukasi hukum dengan pendekatan pemberdayaan remaja, dimana siswa tidak hanya diberikan pengetahuan tentang aspek hukum pernikahan dini, tetapi juga dilatih untuk menjadi *peer educators*. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dikalangan siswa, dengan 85% peserta mampu mengidentifikasi konsekuensi hukum dari pernikahan dini. Lebih lanjut, program ini berhasil membentuk kelompok-kelompok anti pernikahan dini di sekolah-sekolah target, yang secara aktif melakukan kampanye dan edukasi di lingkungan mereka.

Dari perspektif teoretis, model pengembangan masyarakat yang diusulkan oleh Ife dan Tesoriero (2018), menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam edukasi hukum untuk isu-isu sosial seperti pernikahan dini. Mereka berpendapat bahwa efektivitas program edukasi hukum dapat ditingkatkan ketika masyarakat, terutama remaja, dilibatkan sebagai agen perubahan aktif, bukan sekadar penerima informasi pasif. Teori ini diperkuat oleh studi kasus yang dilakukan oleh Pratiwi dan Ungsianik (2022) di sebuah SMA di Jakarta, dimana pendekatan partisipatif dalam edukasi hukum terbukti lebih efektif dalam mengubah persepsi dan sikap siswa terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Studi ini mencatat penurunan kecenderungan untuk mendukung pernikahan dini sebesar 56% dikalangan siswa yang terlibat dalam program edukasi hukum partisipatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka kegiatan edukasi hukum dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini di SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor Kota Semarang penting untuk dilaksanakan. Pertimbangannya adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai regulasi pernikahan, hak-hak hukum, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini serta untuk membantu mengurangi angka pernikahan dini siswa.

## **METODE**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup kombinasi ceramah, tanya jawab, dan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) untuk mengevaluasi efektivitas edukasi hukum dalam mengurangi angka pernikahan dini di SMA IT Harapan Bunda, Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang. Ceramah berfungsi sebagai metode utama untuk menyampaikan informasi dasar mengenai peraturan hukum pernikahan dan dampaknya, yang disampaikan oleh anggota kelompok KKN yang mempunyai latar belakang hukum. Metode ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif mengenai regulasi pernikahan dini dan hak-hak yang mereka miliki. Sesi tanya jawab diintegrasikan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan narasumber, yang dapat membantu mengklarifikasi informasi dan mengatasi kebingungan yang mungkin ada dikalangan siswa.

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) digunakan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan serta sumber daya yang ada dalam komunitas sekolah dan sekitarnya. ABCD menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal, seperti keterlibatan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, untuk mendukung dan memperkuat program edukasi hukum. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ABCD, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan menciptakan solusi yang berkelanjutan berdasarkan kekuatan komunitas yang ada (Kretzmann & McKnight, 1993). Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan dampak edukasi hukum dengan memberdayakan siswa dan komunitas sekitar dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta mengintegrasikan program dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan karakter dan keterampilan mahasiswa apabila dilihat dari sudut pandang mahasiswa selaku pelaksana. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari dibangku kuliah, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat membantu mahasiswa memahami isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya secara langsung, yang pada gilirannya memperkaya pengalaman mereka dan meningkatkan empati serta kepedulian terhadap berbagai masalah sosial (Sutanto, 2020). Selain itu, pengabdian masyarakat juga berkontribusi pada pengembangan *soft skills* seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim, yang sangat berharga dalam dunia profesional. Pengabdian masyarakat juga perlu memiliki tindakan kelas agar terciptanya keputusan- keputusan dalam proses pembelajaran yang diperoleh dari kedua belah pihak sehingga menghasilkan suatu hal yang baik (Asrori, 2019).

Selain manfaat individu, pengabdian masyarakat juga memiliki dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Melalui berbagai program dan proyek yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk kegiatan dalam mengurangi angka pernikahan dini melalui edukasi hukum bagi siswa kelas 12 SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor. Aktivitas ini memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan komunitas lokal, serta mendorong kolaborasi yang produktif antara kedua belah pihak (Slamet, 2021). Dengan demikian, pengabdian masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan mahasiswa untuk berperan aktif dalam perubahan sosial yang positif. Salah satu program kerja yang telah berhasil dilaksanakan oleh kelompok KKN posko 44 UIN Walisongo Semarang adalah edukasi hukum bagi siswa kelas 12 SMA IT Harapan Bunda dalam mengurangi dan mencegah adanya pernikahan dini.

Edukasi hukum bagi siswa kelas 12 SMA IT Harapan Bunda Kelurahan Pedurungan Lor dilaksanakan sebagai bagian dari program pencegahan pernikahan dini berbasis sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih dua jam, dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, bertempat di aula sekolah (Gambar 1). Peserta terdiri dari 90 siswa kelas 12, yang digabung menjadi satu kelompok untuk memastikan efektivitas penyampaian materi dan interaksi yang lebih intensif. Program pengabdian masyarakat ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik siswa kelas 12, yang berada pada tahap transisi menuju kedewasaan dan pendidikan tinggi.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Edukasi Hukum di Aula SMA IT Harapan Bunda

Pelaksanaan edukasi hukum terbagi menjadi tiga sesi utama. Sesi pertama berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.00 WIB, fokus pada penyampaian materi hukum perkawinan di Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasi hukumnya (Pemerintah Pusat, 2019). Metode yang digunakan

adalah ceramah interaktif yang disampaikan oleh seorang anggota kelompok KKN yang memiliki fokus keilmuan dibidang hukum. Sesi kedua, berlangsung dari pukul 11.00 hingga 11.30 WIB, menggunakan format diskusi kelompok dan sesi tanya jawab. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait pernikahan dini dan mempresentasikan argumen hukum mereka. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis dan kemampuan analitis siswa terhadap isu-isu hukum terkait pernikahan dini.

Sesi terakhir, yang berlangsung dari pukul 11.30 hingga 12.00 WIB, menerapkan pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)*. Dalam sesi ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di komunitas mereka yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah pernikahan dini. Narasumber memandu siswa dalam memetakan aset-aset komunitas, seperti tokoh agama, aktivis sosial, dan fasilitas pendidikan, yang dapat berperan dalam upaya pencegahan. Setelah sesi ini kemudian diakhiri dengan foto bersama tim KKN dengan siswa dan guru (Gambar 2).



**Gambar 2.** Foto Bersama Siswa dan Jajaran Guru

Pelaksanaan edukasi hukum di SMA IT Harapan Bunda, Kelurahan Pedurungan Lor, memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa, terutama dalam konteks pengurangan angka pernikahan dini. Melalui program ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum terkait pernikahan dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Dengan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai batas usia legal pernikahan, hak-hak pasangan, serta konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia dewasa dan siap secara emosional serta finansial. Peningkatan pengetahuan ini tidak hanya memperluas wawasan mereka tetapi juga memperkuat keputusan mereka untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki tahap pernikahan.

Selain itu, sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang dilaksanakan selama edukasi hukum memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dan mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam. Interaksi ini membantu siswa untuk

mengatasi keraguan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari para ahli, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Dampak positif lainnya adalah terbentuknya sikap yang lebih kritis dan bertanggung jawab dikalangan siswa dalam membuat keputusan terkait pernikahan dan masa depan mereka. Dengan demikian, edukasi hukum berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mempromosikan perilaku preventif dan mendukung upaya pengurangan angka pernikahan dini dikalangan remaja.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan edukasi hukum di SMA IT Harapan Bunda, Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini dikalangan siswa. Program edukasi ini, yang melibatkan metode ceramah, tanya jawab, dan pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)*, berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai regulasi pernikahan, hak-hak hukum, dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Peningkatan pengetahuan ini, yang tercermin dari hasil diskusi dan tanya jawab, menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia dewasa dan siap secara emosional serta finansial.

Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang dilakukan selama edukasi berperan penting dalam memperdalam pemahaman siswa dan mengatasi kebingungan yang mungkin ada. Interaksi langsung dengan narasumber memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggali lebih dalam dan mendapatkan klarifikasi tentang isu-isu spesifik. Selain itu, pendekatan ABCD yang melibatkan pemangku kepentingan lokal memperkuat relevansi dan keberlanjutan program, memaksimalkan dampak positifnya. Dengan demikian, edukasi hukum di SMA IT Harapan Bunda tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam mempromosikan keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dikalangan remaja, serta mendukung upaya pengurangan angka pernikahan dini dikomunitas tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asrori, M. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas*. (P. S. Sukses, Ed.) Bandung: PT Sandiarta Sukses.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perkawinan Anak*. Jakarta: BPS.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5). 200-206.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2018). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge University Press.

- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Pemerintah Pusat. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.
- Pratama, A., & Rahmawati, I. (2022). Efektivitas Seminar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(1). 78-90.
- Pratiwi, N. L., & Ungsianik, T. (2022). Efektivitas Pendekatan Partisipatif dalam Edukasi Hukum untuk Pencegahan Pernikahan Dini: Studi Kasus di SMA Negeri 5 Jakarta. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2). 112-125.
- Slamet, R. (2021). Dampak Pengabdian Masyarakat terhadap Masyarakat dan Mahasiswa. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 15(2). 45-58.
- Suharno, & Syukur, A. (2019). Implementasi Program Edukasi Hukum di Sekolah Menengah Atas: Studi Kasus Pencegahan Pernikahan Dini di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(3). 78-92.
- Susanto, H. (2020). Dampak Pendidikan Hukum terhadap Perubahan Sikap Remaja terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(3). 112-125.
- Sutanto, M. (2020). Peran Pengabdian Masyarakat dalam Pengembangan Keterampilan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan*, 12(1). 23-34.
- Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro. (2021). Laporan Akhir Program Pengabdian Masyarakat: Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Semarang. Semarang: LPPM Universitas Diponegoro.
- UNICEF. (2021). *Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. New York: UNICEF.
- Wahyuni, N. (2021). Peran Edukasi Hukum dalam Pengurangan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2). 45-60.
- Widodo, S., Hakim, L., & Sutopo, H. B. (2020). Kolaborasi Sekolah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Yogyakarta. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1). 45-60.